



PENETAPAN

Nomor 97/Pdt.P/2019/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bantaeng., sebagai Pemohon I.

PEMOHON II, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bantaeng., sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 97/Pdt.P/2019/PA.Batg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Januari 1979 di Pandang-pandang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng.
2. Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah Perjaka, sedangkan status Pemohon II adalah Gadis.

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2019/PA.Batg



3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam yang dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama lelaki IMAM DESA IMAM DESA (setelah menerima penyerahan perwalian) dengan Wali Nikah yang bernama WALI NIKAH saudara kandung pemohon II karena Ayah Kandung dan kakek Pemohon II telah meninggal Dunia, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama lelaki SAKSI NIKAH dan lelaki SAKSI NIKAH serta dengan Mahar atau Maskawin berupa Emas seberat 10 gram dibayar tunai.

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda dan tidak ada pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan saat ini belum tercatat atau belum terdaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dan atau Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng.

6. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama :

- XXX

7. Bahwa sejak pernikahan, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah dipersoalkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2019/PA.Batg



8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan administrasi Pendaftaran Haji dan atau keperluan lainnya.

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Bantaeng / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I, PEMOHON I dengan Pemohon II, PEMOHON II yang dilangsungkan pada tanggal 22 Januari 1979 di Pandang-Pandang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 16 Agustus 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bantaeng sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2019/PA.Batg



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing adalah:

1. SAKSI, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sepupu sekali Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami istri, saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 1979 di Desa Pandang-Pandang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara Pemohon II bernama WALI NIKAH karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dengan saksi nikah masing-masing SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH;
 - Bahwa wali nikah Pemohon II menyerahkan kepada imam desa setempat IMAM DESA untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa maharnya berupa emas 10 gram dan telah diserahkan tunai;
 - Bahwa Para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, tidak pernah sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon tersebut;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
 - Bahwa Para Pemohon tidak memiliki buku nikah sebab pernikahan mereka tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2019/PA.Batg



- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah untuk dijadikan alas hukum penerbitan buku nikah yang akan digunakan untuk pendaftaran haji;

2. SAKSI, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bantaeng di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah sepupu sekali Pemohon I;

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri, saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 1979 di Desa Pandang-Pandang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak Pemohon II bernama WALI NIKAH karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;

- Bahwa saksi nikah masing-masing SAKSI NIKAH dan saksi sendiri;

- Bahwa wali nikah Pemohon II menyerahkan kepada imam desa setempat IMAM DESA untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa maharnya berupa emas 10 gram dan telah diserahkan tunai;

- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, tidak pernah sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon tersebut;

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;

- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki buku nikah sebab pernikahan mereka tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2019/PA.Batg



- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah untuk dijadikan alas hukum penerbitan buku nikah yang akan digunakan untuk pendaftaran haji;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Desa Pandang-Pandang, Kecamatan Bissappu, kabupaten Bantaeng, pada 22 Januari 1979, dengan wali nikah kakak Pemohon II bernama WALI NIKAH karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam desa bernama IMAM DESA, dengan maskawin berupa emas 10 gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH, namun Para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pendaftaran haji;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Para Pemohon tersebut maka yang menjadi pokok masalah ialah apakah benar perkawinan Para

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2019/PA.Batg



Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa isbat nikah dapat dipertimbangkan apabila perkawinan antara Para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakan Para Pemohon tersebut di atas maka majelis akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perundang-undangan dan syariat Islam.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yang akan majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon menerangkan bahwa mengetahui pernikahan Para Pemohon secara Islam yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 1979 di Desa Pandang-Pandang, Kecamatan Bissappu, kabupaten Bantaeng dengan wali Nikah kakak Pemohon II bernama WALI NIKAH dengan mahar berupa emas 10 gram dan saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan antara Para Pemohon tidak terdapat halangan atau larangan melakukan perkawinan dan selama menikah Para Pemohon hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa selama perkawinan Para Pemohon tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan atas hubungan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang akan dibuktikan

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2019/PA.Batg



serta bersesuaian satu sama lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa tujuan pengesahan nikah yang diajukan Para Pemohon adalah untuk mendapatkan bukti nikah berupa akta nikah, sedangkan untuk mendapatkannya diperlukan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tanggal 22 Januari 1979 di Desa Pandang-Pandang, Kecamatan Bissappu, kabupaten Bantaeng, namun tidak tercatat;
2. Bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah kakak Pemohon II bernama WALI NIKAH karena ayah kandungannya sudah meninggal dunia;
3. Bahwa saksi nikah SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH dan maharnya berupa emas 10 gram ;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinannya;
5. Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
6. Bahwa saat akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
7. Bahwa Para Pemohon tidak memiliki buku nikah sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ke

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2019/PA.Batg



Pengadilan Agama Bantaeng karena akan digunakan untuk pendaftaran haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka ditemukan fakta hukum bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnya suatu perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Pandang-Pandang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, tidak dicatatkan di KUA tersebut sehingga tidak mempunyai bukti sah telah terjadinya pernikahan (akta nikah);

Menimbang, bahwa fakta di persidangan telah dinilai dan dipertimbangkan, dan majelis berpendapat bahwa permohonan tersebut didasarkan pada nilai kemaslahatan, tidak ada maksud untuk menyelundupkan hukum, lagi pula itsbat/pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah diatur dan atau dibolehkan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam perkara ini menurut hukum Islam serta memperhatikan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu majelis berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon agar perkawinannya tersebut disahkan/diisbatkan telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jis Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2019/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, setelah dikabulkannya permohonan itsbat nikah ini maka Para Pemohon dapat mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng yang mewilayahi tempat kediaman Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 1979 di Desa Pandang-Pandang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1441 Hijriah oleh Laila Syahidan. S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI. dan M. Kamaruddin Amri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2019/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didampingi oleh Taufiq Hasyim, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.

Laila Syahidan. S.Ag, M.H.

ttd

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Taufiq Hasyim, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 350.000,00
- PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bantaeng

H. Andi Syamsul Bahri, S.H. M.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2019/PA.Batg

